

**PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH
PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

FITRIYANI

ABSTRACT

Marriage agreement after the marriage is an agreement between husband and wife to regulate the consequence inflicted by the marriage law against their property which is made after their marriage through the Decision of State Court. Marriage agreement after the marriage issued under the decision of State Court is made based on the agreement of the parties involved and the authority of justice stating that the Court is not allowed to reject any incoming application. The purpose of the making of marriage agreement after the marriage is to regulate the legal consequences against the property, debt and accounts receivable and the agreement on the other important issues after the date of issuance of a legal marriage agreement. Legal consequence resulted from the marriage agreement made after the marriage inflicts legal consequence to the those who made it, the property obtained during marriage, and to the related third party.

Keywords: Marriage Agreement, After Marriage, Legal Consequence

I. Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan merupakan perilaku sakral yang termaktub dalam seluruh ajaran agama. Dengan pernikahan diharapkan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat,¹ interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga,² yang semuanya bermuara pada harmonisasi keluarga.

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah keluarga tetapi juga membawa konsekuensi hukum baik bagi sang istri maupun suami yang telah menikah secara sah. Berbagai konsekuensi hukum yang muncul akibat perkawinan itu antara lain, menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, tanggung jawab mereka terhadap

¹ Abd. Nashr Taufik Al-Athar, *Saat Anda Meminang*, Terj. Abu Syarifah dan Afifah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), hlm. 5.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), hlm. 1.

anak-anak, konsekuensinya terhadap harta kekayaan baik kekayaan bersama maupun kekayaan masing-masing, serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Hal-hal ini penting untuk dipahami oleh setiap calon pasangan suami istri guna untuk mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari dalam perkawinan.

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.³

Meskipun aturan tentang perkawinan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun hal ini tidaklah menjamin bahwa kehidupan perkawinan itu akan selalu berjalan mulus. Banyak masalah-masalah yang bisa muncul dalam perkawinan yang di antaranya adalah masalah harta benda yang merupakan salah satu faktor penyebab yang sering terjadi yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau pertengkaran dalam suatu perkawinan. Untuk mencegah timbulnya berbagai persoalan harta benda kekayaan dalam perkawinan maka di kalangan masyarakat sudah berkembang mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yang dapat mengatur tentang akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut.

Secara formil, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau calon istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Maksud dan tujuan calon suami istri membuat perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan mereka yaitu

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1.

mengenai harta kekayaan agar tidak terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan di antara suami istri selama perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang lazimnya di Indonesia dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan ternyata juga telah mengalami pembaharuan, di mana telah ada beberapa pasangan suami istri di Indonesia yang membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan mereka dilangsungkan. Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana adanya dijumpai Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr.

Adanya kedua penetapan perjanjian perkawinan merupakan suatu perkembangan hukum di mana hal ini tentunya telah memicu perdebatan dan bahkan telah menimbulkan berbagai persoalan contohnya seperti dalam proses pencatatan dalam akta perkawinan. Mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan pada umumnya dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dan harus dibuat dengan akta Notaris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 *juncto* Pasal 149 KUHPerdara dikatakan intinya bahwa perjanjian perkawinan itu harus dibuat dengan akta Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan.

Pembuatan perjanjian perkawinan sesudah perkawinan ini perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pengaturannya berdasarkan undang-undang terutama bila ditinjau dari KUHPerdara sehingga alasan dan dasar hukum yang dipergunakan dalam pembuatan perjanjian perkawinan ini nantinya juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Di samping itu perlu juga diketahui apa yang menjadi tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan baik bagi kedua belah pihak suami istri maupun pihak lain yang terkait dengan harta benda perkawinan dan apa akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, yaitu seperti harta perkawinan yang telah tercampur, hutang piutang yang telah ada ketika perkawinan berlangsung sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan tersebut dan hal-hal lainnya yang menimbulkan akibat hukum yang perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut dengan adanya perjanjian perkawinan ini sebagaimana adanya akibat-akibat hukum dari perkawinan.

Hal ini juga dapat disebut suatu penemuan hukum baru untuk mengatasi perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat. Sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan ini menjadi sangat penting dan menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut untuk ditinjau melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama bila ditinjau secara khusus melalui KUHPerduta.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan ditinjau dari KUHPerduta ?
2. Apa yang menjadi tujuan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan?
3. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan ?

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan ditinjau dari KUHPerduta.
2. Untuk mengetahui yang menjadi tujuan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer.

Yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian⁴ ini, yang terdiri dari : KUHPerduta, UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Pelaksana Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penetapan Pengadilan Negeri Nomor :

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 53.

207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.

b. Bahan hukum sekunder.

Yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku dan diktat-diktat literatur tentang perdata atau perkawinan, hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.⁵

c. Bahan hukum tertier.

Yakni bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain sebagainya.⁶

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, buku-buku, karya ilmiah, artikel, majalah/jurnal hukum, dan sumber lainnya yang terkait.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam KUHPerdata maupun UU Perkawinan tidak terdapat pengaturan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Namun dalam KUHPerdata dimungkinkan untuk para pihak mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam BW, WvK atau undang-undang lain. Untuk persetujuan-persetujuan ini dapat berlaku dalam BW sebagaimana dalam buku III Title I-IV.⁷

Hal ini juga kita ketahui dengan adanya jenis perjanjian yang disebut dengan Perjanjian bernama (*benoemd contracten* atau *nominaat contracten*), yaitu perjanjian-perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur Bandung, 1964), hlm. 10.

undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari, dan jenis perjanjian tidak bernama (*onbenoemd contracten* atau *innominaat contracten*), yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam hukum perjanjian.⁸

Perjanjian Tidak Bernama ini ada diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdara, yang menyebutkan, bahwa “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”. Dari pasal ini dapat kita ketahui bahwa perjanjian yang belum ada pengaturannya namun terdapat di dalam masyarakat harus tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam KUHPerdara. Hal ini dapat menjelaskan kepada kita bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, meskipun pengaturannya secara khusus tidak ada ditemukan dalam KUHPerdara maupun peraturan lainnya, namun karena perjanjian perkawinan ini ada ditemukan dalam masyarakat maka perjanjian ini juga harus tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam KUHPerdara.

Meskipun pengaturan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan tidak ada dijumpai dalam berbagai ketentuan yang mengatur tentang perkawinan, namun di masyarakat sekarang ini dimungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan yaitu dengan didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri. Pengaturan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ini. Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini dilakukan dengan berlandaskan kepada azas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam KUHPerdara berdasarkan kesepakatan dan itikad baik kedua belah pihak suami istri, sebagai mana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Perbedaan mendasar yang terlihat dalam pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan hanyalah mengenai prosedur pembuatannya yang biasanya dilakukan oleh Notaris maka untuk pembuatan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini

⁸ Mariam Darus Badrulzaman. *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm.19.

dapat diketahui dengan adanya beberapa penetapan Pengadilan Negeri mengenai perjanjian perkawinan yang dilakukan sesudah perkawinan contohnya dengan didapatnya data adanya 2 (dua) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenai Pembuatan Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt/P/2007/PN. Jkt.Tmr.

Kedua penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini adalah penetapan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dengan didasarkan atas pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diputuskan berdasarkan azas kebebasan berkontrak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, di samping itu juga berlandaskan pada ketentuan yang berlaku secara universal bahwa Pengadilan Negeri dilarang untuk menolak setiap permohonan dan/atau perkara yang masuk.

Dari kedua penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr, maka dapat diketahui yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan terhadap pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon tentang ketentuan perjanjian perkawinan.

Dasar dan pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan pemisahan harta dengan alasan-alasan kealpaan atau ketidaktahuan mereka mengenai ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan masih lemah karena tidak ada dasar hukumnya. KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri adalah hukum, karena berisi kaedah-kaedah hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu seberapa dapat terlindungi, maka undang-undang harus diketahui oleh setiap orang. Bahkan setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (*iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare consetur*). Bahwa setiap orang mengetahui setiap undang-undang ini merupakan asas yang berlaku dewasa ini.⁹

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 88.

Dalam hal ini seharusnya para pemohon sudah mengetahui akan adanya ketentuan mengenai perjanjian perkawinan karena sebagaimana diketahui bahwa semua peraturan perundang-undangan haruslah diumumkan di dalam Lembaran Negara dengan tujuan untuk diketahui oleh masyarakat umum sehingga peraturan perundang-undangan itu dapat dilaksanakan dan berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum dari masyarakat itu sendiri. Para pemohon dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia seharusnya sudah tahu atau berkewajiban untuk mengetahui akan adanya ketentuan mengenai perjanjian perkawinan itu sehingga tidaklah menjadi suatu alasan bagi para pemohon bahwasanya mereka tidak mengetahui akan adanya ketentuan perjanjian perkawinan yang dapat mengatur tentang akibat hukum dari harta kekayaan dan hutang piutang yang ada atau timbul dari perkawinan mereka.

Namun dikarenakan banyaknya peristiwa hukum yang timbul di masyarakat di mana dalam hal ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai peristiwa hukum tersebut sehingga hakim sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul di masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.¹⁰

Adanya kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon ini dianggap hakim sebagai suatu hal yang wajar dikarenakan kedua belah pihak adalah masyarakat umum yang tidak mengetahui secara pasti tentang ketentuan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara maupun UU Perkawinan. Namun dikarenakan perjanjian ini didasarkan pada

¹⁰ Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama”, (Makalah pada Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Balikpapan, 10-14 Oktober, 2010).

kesepakatan dan itikad baik kedua belah pihak untuk mengatur tentang harta benda perkawinan mereka dan telah memenuhi syarat-syarat dari sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga hal ini dibenarkan dan disetujui oleh majelis hakim yang memutuskan permohonan penetapan tersebut.

2. Adanya risiko pekerjaan terhadap harta bersama

Dari permohonan para pemohon diketahui adanya kekhawatiran para pemohon akan adanya risiko pekerjaan mereka terhadap harta bersama mereka dalam perkawinan, karena pekerjaan para pemohon memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai kepada harta-harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang didapat bisa tetap menjadi milik harta pribadi pemohon. Khususnya para pemohon yang menjabat sebagai direksi atau direktur Perseroan Terbatas, di mana jabatan mereka masing-masing tersebut mempunyai risiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena konsekuensi dan tanggung jawab pekerjaan mereka sampai pada harta-harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang didapat tetap menjadi milik pribadi dari para pemohon.

Bila hal ini kita tinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 97 ayat (3) yang berbunyi : “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”, maka jelas terlihat resiko pekerjaan yang mengharuskan Direksi mengganti kerugian perseroan terbatas sampai ke harta-harta pribadi apabila Direksi atau Direktur bersalah atau lalai dalam menjalankan jabatannya membuat keputusan maupun perbuatan hukum yang merugikan perusahaan. Sehingga suami istri yang dalam hal ini adalah para pemohon yang belum membuat perjanjian perkawinan akhirnya membuat perjanjian perkawinan untuk melindungi harta benda masing-masing pihak suami istri dengan mengajukan permohonan penetapan perjanjian perkawinan dari Pengadilan Negeri.

3. Adanya keinginan untuk tetap memiliki hak milik atas tanah

Keinginan untuk memiliki hak milik atas tanah ini dikarenakan salah satu dari para pemohon adalah bukan Warga Negara Indonesia yaitu Pemohon

II (Kavita Uttam) dalam Penetapan Nomor : 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Pemohon I (Dubagunta Ramesh) dalam Penetapan Nomor : 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr, di mana menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang bisa memegang sertifikat hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertifikat hak milik kemudian menikah dengan eks patriat (bukan WNI), maka dalam jangka waktu 1 tahun setelah pernikahannya itu tanpa perjanjian perkawinan (percampuran harta), maka ia harus melepaskan hak milik atas tanah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu. Ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut kepada subyek hukum lain yang berhak dan jika sesudah jangka waktu tersebut lampau maka hak milik atas tanah hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara.

Hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi para pemohon akan hilangnya kepemilikan dari harta benda perkawinan mereka dikarenakan adanya ketentuan dalam Pasal 21 UUPA tersebut, di mana pasangan kawin para pemohon dalam hal ini pemohon Kavita Uttam dan pemohon Dubagunta Ramesh adalah Warga Negara Asing (WNA), sehingga untuk menghindari hilangnya hak kepemilikan dari harta benda perkawinan tersebut maka sangat diperlukan adanya pemisahan harta benda perkawinan dari masing-masing pihak para pemohon yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan dengan berdasarkan atas penetapan dari Pengadilan Negeri.

4. Adanya penghasilan masing-masing para pemohon.

Bahwa para pemohon juga memberikan alasan diajukannya permohonan perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini juga dikarenakan para pemohon mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga mereka baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga para pemohon tidak memerlukan bantuan di bidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian dalam urusan keluarga pihak suami berjanji akan tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga.

Dari beberapa pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan penetapan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, maka dapat diketahui bahwa dalam isi suatu perjanjian ada asas kebebasan berkontrak yang bisa dipakai untuk memperjanjikan apa saja dan tentang apa saja perbuatan hukum yang perlu bagi suami isteri ketika perkawinan berlangsung dengan adanya itikad baik kedua belah pihak terhadap apa isi dari hal-hal yang diperjanjikan tersebut dengan tetap mengacu kepada kaedah perundang-undangan yang berlaku.

Adanya penetapan Pengadilan Negeri tersebut menjadi pedoman dan dasar hukum bagi kedua belah pihak suami isteri untuk mengurus dan mengatur harta kekayaan perkawinan mereka karena suatu penetapan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini ditempuh karena Pengadilan Negeri sebagai instansi hukum yang dijunjung tinggi, di mana produk hukumnya harus dipatuhi oleh siapapun yang terkait di dalamnya.

Di samping perlunya diketahui secara jelas tentang pengaturan hukum mengenai perjanjian perkawinan ini, maka perlu juga diketahui yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tersebut. Dalam pasal 139 KUHPerdara diketahui bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami isteri bertujuan untuk mengatur akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Inti perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara calon suami isteri yang akan menikah untuk memisahkan kepemilikan harta dan utang piutang, dan kesepakatan tentang sejumlah hal penting lain pada saat mengarungi bahtera rumah tangga.

Namun dengan berlangsungnya perkawinan bukan berarti dengan sendirinya terjadi atau berlaku percampuran harta perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan dalam Stb. 1924/556 Pasal 2 ayat (1) "*Bepalingen betreffende het Burgerlijk en Handelsrecht der Vreemde Oosterlingen, andere dan Chineezen*", yang mulai berlaku 1 Maret 1925, yang menyatakan bahwa dengan perkawinan bagi golongan yang tunduk kepada Timur Asing Bukan China ini tidak mengakibatkan di antara mereka yang kawin itu terdapat harta bersama, dan

keadaan ini berakhir saat mulai berlakunya Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974.¹¹ Hal ini artinya bagi WNI turunan Timur Asing bukan China yang kawin setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 maka akibat hukum perkawinannya terhadap harta yang diperoleh selama perkawinannya mengacu kepada Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974.¹²

Jadi perjanjian perkawinan setelah perkawinan pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan, sebagaimana tujuan dasar dari pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu:¹³

1. bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;
2. kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrengst*) yang cukup besar;
3. masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu jatuh '*failliet*', yang lain tidak tersangkut;
4. atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri.

Dari tujuan dasar pembuatan perjanjian perkawinan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pada intinya pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan juga memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama/gono-gini.

Tujuan pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan tujuan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan, yaitu :¹⁴

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35.

¹² Syahril Sofyan, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011), hlm. 42-43.

¹³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm. 58.

¹⁴ Surya Mulyani, "Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)", (Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), hlm, 56-57.

1. Dapat menimbulkan sikap saling terbuka antar pasangan dalam hal keuangan. Masing-masing pihak dapat mengekspresikan kemauannya dalam perjanjian ini.
2. Menghindari sifat boros salah satu pasangan. Dalam hal salah satu pasangan mempunyai indikasi boros, maka dengan adanya perjanjian ini dapat menyelamatkan rumah tangga perkawinan mereka nantinya. Dengan adanya perjanjian ini, maka pihak yang boros harus menaati semua aturan-aturan yang sudah disepakati dalam perjanjian perkawinan.
3. Menghindari dari maksud buruk salah satu pasangan. Seringkali pernikahan menjadi suatu sarana untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan dari pihak lain. Menikah kemudian mengajukan gugatan cerai untuk mendapatkan harta gono gini. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini maka akan melindungi harta benda dari rebutan pihak lain.
4. Melindungi salah satu pihak dari tindakan hukum. Apabila salah satu pihak ingin mengajukan kredit (misalnya kredit rumah) biasa akan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit oleh suami istri sehingga utang kredit tersebut ditanggung bersama. Namun, dengan adanya perjanjian ini, maka yang mengajukan kredit bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bukan menjadi utang bersama.
5. Bagi perempuan WNI yang menikah dengan lelaki WNA, sebaiknya mereka memiliki perjanjian perkawinan, untuk memproteksi diri mereka sendiri, karena kalau tidak, maka perempuan WNI tersebut tidak akan bisa membeli tanah dan rumah atas namanya sendiri. Selain daripada itu, perjanjian ini dapat pula memuat mengenai kewarganegaraan anak yang nantinya dilahirkan dari perkawinan campuran, bahwa anak yang nantinya dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan ibu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya pekerjaan ibu yang berlokasi di Indonesia.

Kedua tujuan perjanjian perkawinan tersebut di atas baik yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan maupun yang dibuat setelah

dilangsungkannya perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk memisahkan akibat hukum yang terjadi terhadap harta benda perkawinan mereka, namun perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan mengenai harta benda perkawinan mereka sehingga diperlukan perjanjian perkawinan untuk memisahkan dari awal harta benda perkawinan mereka dan hal-hal yang disepakati bersama, sedangkan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan terhadap harta benda perkawinan mereka dengan memisahkan harta benda perkawinan mereka dan hal-hal yang disepakati bersama setelah perkawinan dilangsungkan dan setelah perjanjian perkawinan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Ada tiga hal mendasar yang menjadi perbedaan dari kedua jenis perjanjian perkawinan ini, yaitu :

1. Dari segi waktu

Berdasarkan pasal 147 KUHPerdara dan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan itu harus dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan. Pada perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan sudah pasti dibuat setelah berlangsungnya perkawinan atau dengan kata lain dibuat pada saat rumah tangga tersebut sedang berjalan dengan berdasarkan mengajukan permohonan pembuatan penetapan perjanjian perkawinan kepada Pengadilan Negeri.

2. Dari segi akta

Perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan harus dibuat dengan akta notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 KUHPerdara, di mana perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan ditindaklanjuti dengan pendaftaran di Pengadilan Negeri. Sedangkan perjanjian perkawinan setelah perkawinan harus dibuat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dan tidak perlu didaftarkan lagi di Pengadilan Negeri tetapi harus dicatatkan oleh Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada catatan pinggir Akta Perkawinan para pemohon.

3. Dari segi tujuan dan aspek hukum

Perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan pada intinya dibuat dengan tujuan untuk mengatur akibat hukum perkawinan suami istri terhadap harta benda perkawinan dan guna mencegah timbulnya permasalahan di bidang harta benda perkawinan di kemudian hari dengan memisahkan dari awal atau sebelum perkawinan dilangsungkan semua harta yang diperoleh masing-masing pihak suami istri menjadi harta kekayaannya masing-masing, maupun hutang yang akan timbul di kemudian hari juga secara hukum akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak suami istri yang berhutang. Dalam perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan, tujuan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut adalah untuk mengatur akibat hukum terhadap harta kekayaan, utang piutang dan kesepakatan tentang sejumlah hal penting lainnya setelah tanggal penetapan perjanjian perkawinan dan telah berkekuatan hukum tetap. Sementara terhadap harta benda perkawinan yang telah ada maka secara hukum harta benda perkawinan yang telah bercampur masih menjadi hak suami istri terkecuali harta benda yang telah disepakati bersama untuk menjadi hak dari suami atau istri, demikian juga dengan hutang yang telah ada sebelum perjanjian perkawinan dibuat, maka secara hukum tetap menjadi tanggung jawab suami istri untuk melunasinya atau menjadi tanggung jawab salah satu pihak suami atau istri sesuai dengan kesepakatan bersama.

Secara garis besarnya maka ketiga hal tersebut yang menjadi perbedaan mendasar dalam kedua jenis pembuatan perjanjian perkawinan baik yang dibuat sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan dengan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan. Namun secara keseluruhan pada intinya perjanjian perkawinan itu dibuat adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak suami istri guna mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari khususnya tentang harta benda perkawinan yang ada dalam perkawinan.

Sebagaimana akibat hukum yang muncul dari perkawinan yang sah, maka perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan juga sudah pasti akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap pihak yang membuatnya, terhadap harta benda, maupun terhadap pihak ketiga yang terkait.

A. Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Membuatnya

Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan yang didasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri adalah merupakan persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini terbentuk karena adanya persetujuan dan tercapainya kata sepakat antara para pihak yang membuatnya, yang dalam hal ini adalah para pemohon atau suami istri, sehingga dengan sendirinya perjanjian perkawinan ini juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian perkawinan tersebut untuk mematuhi kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut.

B. Akibat Hukum Terhadap Harta Benda Kekayaan

Setelah adanya pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri maka harta benda masing-masing pihak suami istri akan menjadi semakin kuat pula secara hukum. Masing-masing pihak suami maupun istri harus mematuhi segala isi perjanjian perkawinan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut sebab segala hal yang menyangkut pemisahan harta sudah jelas dipisahkan, juga terhadap harta-harta lain yang kemudian hari timbul setelah tanggal penetapan tersebut tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi berstatus harta bersama. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 164 KUHPerdara bahwa apabila dijanjikan suatu persatuan hasil dari pendapatan, maka tidak akan terjadi persatuan harta kekayaan secara bulat dan persatuan untung rugi.

Demikian juga halnya dengan hutang piutang yang ditimbulkan akibat perbuatan hukum dari pasangan hidupnya yang dilakukan setelah perjanjian perkawinan menjadi tanggung jawab dari pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut tanpa dapat melibatkan tanggung jawab dari pasangan hidupnya.

Sehingga adanya penetapan perjanjian perkawinan ini dapat melindungi secara hukum harta benda kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak suami istri.

C. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Berlakunya perjanjian perkawinan juga akan berakibat hukum terhadap pihak ketiga yang berkaitan dengannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 *Juncto* Pasal 152 KUHPerdara bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana tempat perkawinan itu dilangsungkan.

Pembuatan perjanjian perkawinan yang didasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang hubungannya terhadap pihak ketiga akan berlaku sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri dikeluarkan dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sehingga pihak ketiga dalam hal ini tidak dirugikan jika terjadi sesuatu dikemudian hari, karena sudah ada kesepakatan pemisahan harta sebelumnya. Namun jika pihak ketiga (kreditur) bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau diperjanjikan sebagai jaminan dalam bentuk apapun diperoleh sebelum atau sesudah ada pada saat dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri maka pihak ketiga (kreditur) dapat menuntut pelunasannya terhadap harta bersama dari suami istri. sedangkan utang yang dibuat oleh salah satu pihak suami atau istri setelah penetapan tersebut maka pihak ketiga dapat ditagih pelunasannya terhadap pihak suami atau pihak istri yang berhutang.

Secara garis besar perjanjian perkawinan akan membawa akibat hukum terhadap pihak ketiga, yaitu :

1. Perjanjian perkawinan yang dibuat Notaris

Apabila perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami isteri dengan akta Notaris tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil serta tidak didaftarkan di pengadilan Negeri, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku terhadap suami isteri saja.

2. Perjanjian perkawinan yang dibuat Notaris dan di catatkan/didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.

Bilamana perjanjian perkawinan dibuat dengan akta Notaris dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, namun tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku terhadap suami isteri dalam perkawinan, dan tidak berlaku kepada pihak ketiga.

3. Perjanjian perkawinan dibuat Notaris, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan ditindaklanjuti dengan pendaftaran di Pengadilan Negeri.

Bilamana perjanjian perkawinan dibuat dengan akta Notaris, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan ditindaklanjuti dengan pendaftaran di Pengadilan Negeri, maka perjanjian perkawinan tersebut berlaku pula kepada pihak ketiga.

4. Perjanjian perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

Bilamana perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maka perjanjian perkawinan tersebut berlaku dan mengikat pula terhadap pihak ketiga.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan bila ditinjau dari KUHPerdara tidak ada diatur. Perjanjian perkawinan setelah perkawinan dibuat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dengan adanya kesepakatan para pihak yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan berlandaskan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar/bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum.
2. Tujuan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan adalah untuk mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan, utang piutang dan kesepakatan tentang sejumlah hal penting lain setelah tanggal penetapan perjanjian perkawinan dan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan harta dan

utang piutang yang telah ada sebelum tanggal penetapan, tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama suami istri.

3. Akibat hukum yang timbul dari pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan yaitu : terhadap pihak yang membuatnya, dimana perjanjian perkawinan berlaku mengikat secara hukum bagi suami istri yang membuatnya untuk mematuhi kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut; terhadap harta benda kekayaan perkawinan, maka masing-masing pihak suami istri akan menjadi semakin kuat secara hukum, baik menyangkut pemisahan harta maupun hutang piutang yang ditimbulkan setelah perjanjian perkawinan; dan terhadap pihak ketiga yang terkait maka pihak ketiga akan terikat secara hukum sepanjang pihak ketiga tersangkut dan apabila penetapan perjanjian perkawinan tersebut disahkan atau dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

B. Saran

1. Diperlukan suatu pengaturan yang jelas mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan untuk menghindari timbulnya kerancuan dan kontroversi dari berbagai kalangan terhadap pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan.
2. Hendaknya para Notaris sebagai pejabat negara agar dibuka oleh Undang-Undang kewenangan untuk membuat perjanjian perkawinan bukan hanya yang sebelum perkawinan tetapi juga setelah perkawinan berlangsung dikarenakan perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang bersifat intern, di mana isi perjanjian sebaiknya hanya diketahui oleh kedua belah pihak suami istri dan pihak ketiga yang terkait di dalamnya.
3. Perlunya sosialisasi bagi pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan untuk mendaftarkan perjanjian perkawinannya ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil yang berwenang guna melindungi kepentingan hukum kedua belah pihak suami istri dan juga kepentingan hukum dari pihak ketiga yang terkait.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Al-Athar, Abd Nashr Taufik, *Saat Anda Meminang*, Jakarta: Terj. Abu Syarifah dan Afifah Pustaka Azam, 2000.

Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995.

Manan, Abdul, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama", Makalah pada Acara Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Balikpapan, 10-14 Oktober 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Mulyani, Surya, "Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)", Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2002.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1964.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sofyan, Syahril, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

B. Peraturan-Peraturan :

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.